





# SISTEM SOSIAL



# HUKUM DAN SISTEM SOSIAL

- ◇ Teori sibenertika Talcott Parson : sistem sosial merupakan suatu sinergi antara berbagai sub sistem sosial yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan.
- ◇ Adanya hubungan yang saling keterkaitan, interaksi dan saling ketergantungan.
- ◇ Hukum dan politik saling dominan untuk menjadi yang paling unggul/ dominan/ primer dalam konfigurasinya.
- ◇ Hukum dalam kehidupan sistem sosial seharusnya hukum menjadi sus sistem yang menentukan.
- ◇ Salah satu sistem yang dominan akan diikuti oleh sistem yang lainnya, demikian juga ketika terjadi supremasi hukum maka aspek-aspek lain mengikuti.

# Hukum sebagai Mekanisme Pengintegrasian (Bredemeier)



# HUKUM DAN NORMA SOSIAL

- Social Control bertujuan → semua orang berperilaku sesuai harapan yang menimbulkan konformitas social yaitu pola perilaku yang sesuai dengan norma sehingga tercapai tujuan diberlakukannya suatu kaidah sosial.
- Kenyataannya sering terjadi kondisi-kondisi *unconformity*, sehingga kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kekuasaan negara tidak sesuai harapan yang ada.
- Kontrol social dapat dilakukan oleh masyarakat (*social control by society*) maupun oleh Negara (*social control by government*).
- Kontrol oleh masyarakat melalui kaidah social non formal sementara oleh Negara dilakukan melalui kaidah social bersifat formal.

# Kaidah Sosial dan Hukum (Donald Black)

Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial

- Kontrol sosial bertujuan → agar perilaku masyarakat *conform* dengan apa yang seharusnya (nilai ideal) yang terumuskan dalam norma

Donald Black (*The Behavior of Law*):

- *Social control is a quantitative variable* → variabel kuantitatif, tidak konstan dan tidak ajeg
- *Law is governmental social control* → (Hk. adalah kontrol sosial yang dilakukan pemerintah)
- *Law varies inversely with other social control* → (hukum bervariasi secara terbalik dengan kontrol sosial lainnya) → Hubungan tolak tarik (*mulur mungkre*).
- *Law is stronger where other social control is weaker* (hukum menguat ketika kontrol sosial lain melemah)
- *Law is weaker where other social control is stronger* (hukum melemah ketika kontrol sosial lain menguat).

- ◇ Kaidah sosial dan kaidah hukum sulit dibedakan :
  - Karena keduanya beroperasi secara bersama dalam masyarakat
  - Keduanya mempunyai fungsi yang sama → sebagai alat kontrol sosial
  - Terjadi tolak tarik antara keduanya.
- ◇ Leopold Pospisil  
Kaidah dapat disebut sebagai HUKUM jika berciri :
  - *Attribute of authority*
  - *Attribute of intension of universal application*
  - *Attribute of obligation*
  - *Attribute of sanction*

# Hukum dan Politik

- Struktur Sosial membentuk konfigurasi lembaga kemasyarakatan
- Hukum dan politik berupaya menjadi yang paling unggul/ dominan/ primer dalam konfigurasi lembaga kemasyarakatan.
- Supremasi hukum → hukum menjadi hal yang berpengaruh.
- Salah satu sistem yang dominan akan diikuti oleh sistem yang lainnya, demikian juga ketika terjadi supremasi hukum maka aspek-aspek lain mengikuti.

## **Daniel S. Lev.:**

Politik adalah lembaga yang primer dan hukum sebagai variabel yang mengikuti (ex : kehidupan negara berkembang/ negara bekas jajahan).

Ex. Indonesia :

- ORLA : Politik dominan dan hukum menyesuaikan.
- ORBA : Ekonomi dan hukum alat melegitimasi kepentingan penguasa.
- Orde Reformasi : Politik dominan → hukum mengikuti, walau agenda awal reformasi untuk supremasi hukum.



## *Pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum (Moh. Mahfud)*

- Konfigurasi politik → Karakter produk hukum
  - Demokratis → Responsif/ otonom
  - Non demokratis/otoriter → Konservatif, ortodoks, represif
- **Ciri-ciri demokratis:**
  - Peran serta publik dalam pembuatan kebijakan negara/ publik.
  - Badan perwakilan menjalankan fungsi dalam pembuatan kebijakan.
  - Pers bebas sebagai fungsi kontrol.
- **Ciri-ciri hukum yang responsif atau otonom:**
  - Hukum memenuhi kebutuhan kepentingan individu dan masyarakat.
  - Proses pembuatan hukum partisipatif.
  - Fungsi hukum sebagai instrumen pelaksana kehendak rakyat.
  - Interpretasi hukum dilakukan oleh yudikatif.

- **Ciri-ciri konfigurasi Politik Otoriter :**
  - Pemerintah atau eksekutif dominan.
  - Badan perwakilan sebagai alat justifikasi ( tukang stempel).
  - Pers yang tidak bisa bebas.
- **Ciri-ciri Hukum Konservatif/Ortodok/Reperesif:**
  - Hukum untuk memenuhi visi politik penguasa.
  - Pembuatan hukum tidak partisipatif.
  - Fungsi hukum sebagai legitimasi program penguasa.
  - Hukum abstrak dan interpretasi penguasa sesuai dengan visi politiknya.

# TIGA TIPE HUKUM

*(Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978 : 13)*

## 1. Hukum Represif :

- ◊ Ditandai ditandai dengan adaptasi yang pasif dan oportunistik dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan politik.
- ◊ Institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik.
- ◊ Kriminalisasi adalah bentuk yang paling disukai sebagai alat kontrol yang resmi
- ◊ Tidak memperhatikan kepentingan orang yang diperintah

## 2. Hukum Otonom :

- ◇ Merupakan reaksi menentang keterbukaan yang serampangan.
- ◇ Tertib hukum digunakan untuk menjinakkan represi.
- ◇ Pemerintahan berdasar hukum (rule of law) dan bukan berdasarkan orang.
- ◇ Hukum terpisah dari politik, tertib hukum dan prosedur hukum adalah jantung dari hukum. ahli hukum menjauhkan diri dari pembentukan kebijakan publik.

## 3. Hukum Responsif :

- ◇ Merupakan suatu tahapan evolusi yang lebih tinggi dibanding hukum represif dan otonom.
- ◇ Ditandai adanya kapasitas yang bertanggungjawab (selektif dan tidak serampangan).
- ◇ Merupakan bentuk dari realisme hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial, tidak sekedar mempertahankan prosedur hukum.

# PERBANDINGAN TIGA TIPE HUKUM

(Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978 : 13)

	<b>HK REPRESIF</b>	<b>HK. OTONOM</b>	<b>HK. RESPONSIF</b>
<b>TUJUAN HKM</b>	Ketertiban	Legitimasi	Kompetensi
<b>LEGITIMASI</b>	Ketahanan sosial dan tujuan negara	Keadilan prosedural	Keadilan Substantif
<b>PERATURAN</b>	Keras dan rinci namun lemah terhadap pembuat hukum	Luas dan rinci, mengikat penguasa dan yang dikuasai	Subordinat dari prinsip dan kebijakan
<b>PERTIM-BANGAN</b>	Ad hoc: memudahkan mencapai tujuan dan partikular	Sangat melekat pada otoritas legal; rentan thdp formalisme dan legalisme	Purposif (berorientasikan tujuan), perluasan kompetensi kognitif
<b>DISKRESI</b>	Sangat luas: oportunistik	Dibtasai oleh peratiran; delegasi yang sempit	Luas tetapi tetap sesuai tujuan

	<b>HK REPRESIF</b>	<b>HK. OTONOM</b>	<b>HK. RESPONSIF</b>
<b>PAKSAAN</b>	Ekstensif: dibataai secara lemah	Dikontrol oleh batasan-batasan hukum	Pencarian positif bagi berbagai alternatif, seperti insentif, sistem kewajiban yang mampu bertahan sendiri
<b>MORALITAS</b>	Moralitas komunal; moralisme hukum, "moralitas pembatasan"	Moralitas kelembagaan; yakni dipenuhi dengan integritas proses hukum	Moralitas sipil: "moralitas kerjasama"
<b>POLITIK</b>	Hukum subordinatif terhadap politik kekuasaan	Hukum independen dari politik, pemisahan kekuasaan	Terintegrasinya aspirasi hukum dan politik; keterpaduan kekuasaan
<b>HARAPAN KETAATAN</b>	Tanpa syarat, ketidaktaatan per se dihukum sebagai pembangkangan	Penyimpangan peraturan yang dibenarkan, misalnya untuk menguji validitas UU atau perintah	Pembangkangan dilihat dari aspek bahaya substantif, dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi
<b>PARTISIPASI</b>	Pasif, kritik dilihat sebagai ketidaksetiaan	Akses dibatasi oleh prosedur baku, munculnya kritik atas hukum	Akses diperbesar dengan integrasi advokasi hukum & sosial